

SKRIPSI

**KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) DALAM BIDANG
INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK KOPI *KURRAK*
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

HARTINI

I0119314

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)**

Pada program studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

ABSTARK

Hartini I0119314. **“KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) DALAM BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK KOPI *KURRAK* DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**. Skripsi. Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Sulaeman S.H.,M.H dan Ika Novitasari S.H.,M.H.**

penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum Kopi *KurraK* di Kabupaten Polewali Mandar dan Faktor-faktor apa yang dapat mendukung pendaftaran kopi *kurraK* sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian dilaksanakan di bagian Hukum Pemda Polewali Mandar, Pelaku usaha Kopi *KurraK*, Petani Kopi *KurraK*, Sekertaris Desa *KurraK*, dan Ahli Hukum. Penelitian ini bersifat normative empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif melalui teknik analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perlindungan Indikasi Geografis Kopi *KurraK* sudah dalam proses pendaftaran hanya saja masih belum menjadi perhatian khusus karena belum ada regulasi yang mengikat baik dalam bentuk Perda maupun Perbub sehingga instansi terkait yang akan melakukan upaya pendaftaran Kopi *KurraK* belum memahami secara detail terkait upaya-upaya dalam pendaftaran Indikasi Geografis.

Kata kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Pendaftaran, Kopi KurraK*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi, kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi bagi bangsa dan negara¹.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the work Trade Organization* (Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects pf Inteleectual propererty Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Interlektual), Selanjutnya disebut TRIP's melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protencion of Artistic and Litetary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya

¹ Kansil, dan Christine S.T. (Jakarta : PT. Pradnya paramita 2003), Hal.4

Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan *world Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.²

Keberadaan Indikasi Geografis (GI) ditetapkan bersamaan dengan Perjanjian TRIPs pada tahun 1994. Dalam Perjanjian TRIPs, GI adalah rezim Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang khas sui generis karena ciri khasnya. Hal itu tercermin dari unsur-unsur yang ada dalam definisi IG. Pada dasarnya GI telah mengatur penggunaan nama Geografis untuk mengenali suatu objek. Sebelumnya, rezim HKI juga telah mengaturnya, yaitu: Indication of Source (IS) dan Appellation of Origin (AO), yang diatur dalam Paris Convention tahun 1883, Madrid Agreement tahun 1891, dan Lisbon Agreement tahun 1958. Sebagai gantinya, nama geografis juga digunakan sebagai merek. Makalah ini merupakan kajian teoretis terhadap dua masalah. Pertama, unsur-unsur yang menjadi ciri GI sehingga menjadi ciri khas sui generis. Kedua, kesamaan dan perbedaan antara GI dan IS, AO dan merek dagang lainnya.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa IG merupakan tipikal sui generis yang tercermin dari unsur-unsur yang ada dalam definisi IG sebagaimana telah disepakati dalam TRIPs Agreement. Terdapat kesamaan antara GI dan AS, AO dan merek dagang lainnya yaitu dapat menggunakan nama geografis sebagai label pada objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada unsur-unsur

² *ibid*

itu sendiri. IS memiliki unsur yang paling sederhana, diikuti oleh IG dan merek berada dalam sistem kepemilikan yang bersifat individual dalam merek dan komunal dalam IG. Terdapat kesamaan antara GI dan AS, AO dan merek dagang lainnya yaitu dapat menggunakan nama geografis sebagai label pada objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada unsur-unsur itu sendiri.³

Indikasi geografis (selanjutnya disingkat IG) adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sejak dasawarsa terakhir mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia. IG adalah tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis spesifik dan mempunyai kualitas atau reputasi yang berkaitan dengan asalnya. Pada umumnya IG terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari perdagangan bebas ini tentu tidak akan jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas yang menuntut persamaan. Semua pihak dianggap sebagai "gladiator" yang harus mampu bertahan dalam pertarungan. Prinsip survival for the fittest. Mereka yang terkuatlah yang akan bertahan. Negara miskin dan berkembang akan menjadi bulan-bulanan negara maju yang sudah mapan konsep HKI-nya. Padahal, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman etnik dan budaya yang pada akhirnya melahirkan cita rasa seni yang mewujud pada berbagai produk budaya.

³ Siti Asfiah (2021), *Perlindungan hukum potensi indikasi geografis kabupaten brebes guna pengembangan ekonomi masyarakat lokal* diakses pada (16,Desember 2022), 00:14 Wita

⁴ Candra Irwan, (2020)"Pendaftaran indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk daerah di indonesia Universitas,(Begkulu 2017, 16.Desember) 2022. 00:33

Wujud kreatifitas Orang Indonesia yang diwarnai keberagaman etnik, lingkungan, topografi dan religiusitas telah dikenal lama, bahkan sampai mancanegara. Produk hasil kreatifitas ini termasuk pula pada pengetahuan tradisional yang lestari karena diajarkan turun-temurun sampai dengan saat ini⁵

Saat ini, kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh Pemerintah di daerah (Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi indikasi geografis.⁶

Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya benefit sharing. Di sisi lain masyarakat lokal Indonesia belum

⁵ Risna.W.dkk (2015), *Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual* Hal 4. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallIUS/artcle/198/172> .
Rabu 21 Desember 2022 jam 15:40

⁶ *ibid*

memahami perlindungan melalui sistem kekayaan intelektual (KI). Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum KI. Orientasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual.⁷

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah merupakan salah satu factor yang menyebabkan indikasi Geografis kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan asset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterahkan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memilih inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai dengan tepat demikian agar indikasi geografis ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada perlindungan Hukum.⁸

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhsan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen` karena meberikan jaminan produk. Karena

⁷ Raeni.S. Inovasi Ekonomi Masyarakat Desa yang Menjanjikan. Patta.com. <https://pattae.com/kopi-kurak-inovasi-ekonomi-masyarakat-desa-yang-menjanjikan/> di akses pada tanggal 24 Maret 2023

⁸ Rio Anthony, *Kopi kurak salah satu produk Unggulan di Sulawesi Barat*, <https://www.kureta.id/kopi-kurak-salah-satu-produk-unggulan-di-sulawesi-barat/>Jum'at 16,Desember 2022, 00:28.

itu sudah sepatutnya suatu kreifitas mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.⁹

Salah satu potensi produk indikasi geografis Terletak di Kabupten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Secara geografis, tanaman kopi *kurrak* sangat potensial peembangan di Polewali, kopi kurrak terkenal akan cita rasanya yang unik karena bibit kopi diambil dari bibit kopi berkualitas dari daerah poso, sulawesi barat, kemudian.¹⁰

Kopi *kurrak* dapat dikategorikan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal karna merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang meliputi Direktorat jendral kekayaan inteltual kementrian Hukum dan HAM. Kegiatan inventarisasi KIK merupakan usaha pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK. Hal ini didasarkan sekalipun KIK tidak memenuhi unsur kebaruan, namun keberadaannya merupakan hasil daya pikir masyarakat merupakan hasil daya pikir masyarakat adat dan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama¹¹

Saat ini kopi kurrak sudah banyak dikenal di berbagai kalangan tetapi belum ada perlindungan. Seharusnya hal ini sudah didaftarkan supaya bisa mendapatkan potensi agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat akan tetapi kenyataannya kopi kurrak belum terdaftar di DJKI. Melihat

⁹ Sujana donandi, hukum hak kekayaan intelektual di indonesia,(yogyakarta:2019, hlm.12)

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

kenyataan tersebut terdapat permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pendaftaran kopi kurrak sebagai produk indikasi geografis, Oleh karna itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berwenang untuk memberikan pemanfaatan Indikasi Geografis terhadap kopi kurrak berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pada pasal 53 ayat (3) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Kopi jenis robusta yang diolah di Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), merupakan salah satu produk unggulan di Sulbar. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar terus berupaya mendorong pengembangannya, mulai dari pemilihan bibit unggulan hingga pemasarannya,¹²

Dari Latar belakang di atas penulis melihat bahwa sebelum mendaftarkan ke dirjen HAKI seharusnya melibatkan pemerintah daerah dalam persoalan pendaftaran dan penjagaan hak ata kekayaan intelektual terhadap kopi *kurrak* sebagai produk asli daerah.

Dari uraian data awal maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait Tentang **“KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) DALAM BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK KOPI *KURRAK* DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

¹² Steven kurniawan,wiewin wiranta,&putra agung winata,Dkk,(2021),
Pengenalan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sekolah cerdas mandiri
batam,jurnal hukum,dinamika sosial budaya Vol.23,No.2 universitas internasional batam
hal.48

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan beberapa hal pokok dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana perlindungan hukum kopi kurrak sebagai produk unggulan Kabupaten Polewali Mandar?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kopi kurrak?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kopi kurrak sebagai produk unggulan kabupaten polewali mandar
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh kabupaten polewali mandar untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kopi kurrak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran di bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain istilah *intellectual property*, dikenal juga dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*. Di Prancis orang menyatakan HKI sebagai *proprete intellectuelle* dan *propriete industrielle*. Di Belanda biasa disebut *milik intelektual* dan *milik perindustrian*¹³

Dalam literasi AngloSaxon dikenal istilah *intellectual property right*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata¹⁴

HKI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik

¹³ Nur Istain, perlindungan hukum hak cipta terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal, (Magelang: universitas muhammadiyah malang), hal. 17

¹⁴ <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 6 april 2023 pada jam 23.48 wita.

atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberika izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. HKI hanya memiliki nilai dan potensi ekonomi yang besar apabila diijelmakan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna selain itu HKI dapat dialihkan kepada pihak lain melalui bentuk lisensi dalam bentuk ruang lingkup yang lebih luas .¹⁵

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan biaya atas eksistensinya dimana HKI memiliki nilai ekonomi yang jika nilai tersebut dimunculkan apabila diakses oleh pihak lain dengan kata lain HKI ialah ide yang dianggap belum memiliki nilai ekonomi namun pada perwujudan nyata HKI merupakan syarat bagi suatu HKI untuk mendapatkan perlindungan Hukum

Pengertian HKI menurut para ahli:

1. Marzuki, HKI adalah suatu hal yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil dimana keuntungan materil inila yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik
2. Djumhana dan Djubaidillah HKI merupakan hak yang berasal dari

¹⁵ Yulia nizwana dan rahdiasya,perlindungan hak kekayaan intelektual(hki)ditinjau dari epistemologi jurnal hukum Vol.3.No.2 Universitas islam riau 2019 hal.36

hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dan menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis dan bentuk nyata dari kemampuan ini terdapat pada bidang teknologi ilmu pengetahuan seni dan sastra

3. Ismail saleh HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.¹⁶

Jadi dalam kesimpulan di atas kita dapat mengartikan bila hak kekayaan intelektual pada umumnya didefinisikan sebagai bentuk-bentuk pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta atas ciptaan yang berasal dari buah pikir dan aksi yang mereka lakukan.

2.1.2 Prinsip Hak Kekayaan intelektual

Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. prinsip ekonomi

dalam prinsip ekonomi hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat

¹⁶ Elisa Anggraeni, Krinani Setyowati Efridani Lubis & M. Hendra Wibowo (2005). Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Hak kekayaan intelektual dan tantangan imementasinya di perguruan tinggi . Hal 2

serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat bangsa dan negara

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial adalah prinsip yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/linkungan¹⁷

2.1.3 Teori Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert Sherwood sebagaimana dikutip oleh Rati Fauza Mayana dalam bukunya *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*

¹⁷ *ibid*

dalam era perdagangan bebas dalam hak kekayaan intelektual (HKI) memahami prinsip dasar, cangkupan dan undang-undang yang berlaku disebutkan bila terdapat 5 teori dasar dalam pemberian perlindungan HaKI yaitu sebagai berikut

1. Reward Theory

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan, menciptakan karya intelektual.

2. Recovery Theory

Recovery Theory dinyatakan bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya haruslah memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. Incentive Theory

Incentive Theory dinyatakan dalam teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna artinya ada pemberian dana yang diberikan kepada seorang penemu untuk dapat membiayai riset dan penelitian atas ide yang direncanakan

4. Risk Theory

Rick Theory dinyatakan karya yang mengandung resiko yang

mana HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut untuk memperbaikinya. Dengan demikian adalah wajar untuk memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. Economic Growth Stimulus Theory

Economic Growth Stimulus Theory adalah bentuk perlindungan atas HKI yang merupakan alat pembangunan ekonomi sebuah negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.¹⁸

2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI merupakan hak privat (private rights) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindari/dicegah.¹⁹

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Hawa dan ahwa, Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indoneia Jilid 1, hal.15

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Selain itu, sistem HKI juga telah menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan:

- Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset.
- Mendorong semangat kompetisi.
- Mendorong kreativitas ilmuwan melalui insentif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi sejahtera sebagai peneliti tanpa harus menjadi usahawan.

- Menciptakan kepedulian dan perhatian pada sistem ekonomi global, karena HKI terkait dengan masalah perdagangan dan perindustrian.
- Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasinya.²⁰

Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta (*copyright*). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI.²¹

Definisi hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sudah

²⁰ *ibid*

²¹ Abd talib & Muchlisin, hak kekayaan intelektual indonesia, (Depok : PT RajaGrafindo Persada,2018), Hal.28

diuraikan pada bab sebelumnya, Oleh karena itu, dalam sebelumnya. Oleh karena itu, dalam uraian selanjutnya di bawah ini hanya diuraikan tentang subjek dan objek dari hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Sedangkan subjek hukum hak cipta adalah sama dengan subjek hukum pada umumnya, yaitu orang dan badan hukum. Hanya saja cipta, yang disebut pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²²

1. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang

²² Erlina, Melisa, Safitri & Intan (2020). Bandar Lampung, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, hal.9

3. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna ,atau garis dan warna,atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tidak memberikan definisi secara lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu

5. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Inventor atau hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melakukan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya

6. Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,kata,huruf-huruf,angka-angka.susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²³

Ditinjau dari aspek sejarah, perlindungan HKI sebenarnya telah berlangsung sangat lama. Salah satu temuan paling tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli yang diberikan oleh raja kepada para tukang masak di Sybaris (sebuah koloni masyarakat Yunani di sebelah selatan Italia yang terkenal karena pola hidupnya yang mewah) selama 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki cita rasa luar biasa, sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Sebuah temuan lainnya yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 3200 tahun Sebelum Masehi, adalah pemberian tanda²⁴

2.2 Tinjauan Umum Indikasi Geografis

2.2.1 Indikasi Geografis

Indikasi geografis (geographical indications) merupakan salah satu bidang pada hak kekayaan intelektual. Menurut TRIPs Artikel 22 bagian I, Indikasi geografis memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi atau ciri khas lainnya yang dipengaruhi pada kondisi geografis suatu daerah.²⁵

Pada hakikatnya, indikasi geografis sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya, untuk menyampaikan suatu pesan dari produk tersebut. Pada indikasi

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ Kanwil jogja, *indikasi geografis*, (2022), <https://jogja.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 10, April 2023

geografis, para calon pembeli dapat mengetahui dari mana produk itu berasal, karena setiap produk yang dihasilkan akan menunjukkan tempat tertentu dengan memperlihatkan ciri khas dan karakteristik khusus yang hanya dapat kita temukan di tempat tertentu.²⁶

Indikasi geografis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional atau nasional. Karena pada indikasi geografis terdapat keistimewaan khusus dari suatu daerah. Para pelanggan dapat melihat keistimewaan suatu daerah apabila terdapat kelompok suatu daerah yang anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu indikasi geografis tertentu.²⁷

Indikasi geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Selain itu juga indikasi geografis tidak hanya dipengaruhi faktor alam saja, tetapi juga ada faktor campur tangan manusia yang bisa menghasilkan kekhasan suatu produk.²⁸

2.2.2 Manfaat Indikasi Geografis

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi

²⁶ Kementrian hukum dan ham republik indoneisa, *permohonan dan pendaftaran indikasi geografis*. <https://jakarta.kemenkumhan.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-intelektual/permohonan-pendaftaran-indikasi-geografis>, diakses pada tanggal 10,april 2023

²⁷ Reny riana,*urgensi perlindungan hki komunal*, <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki-komunal>, di akses pada tanggal 27 Desember 2022

²⁸ Yunita maya,*perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal*, <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/4073/2728>, di akses pada tanggal 27 Maret 2023

- dan proses di antara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis
2. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis
 3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen
 4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.
 5. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik.
 6. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.²⁹

2.2.3 Tata cara pendaftaran indikasi Geografis

Persyaratan :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa

²⁹ *ibid*

3. Bukti pembayaran biaya
4. Buku Persyaratan yang terdiri atas:
5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Prosedur :

1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawahi dokumen pendaftaran
2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran
4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNBPN
5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing
6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran
7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat³⁰

2.2.4 Pengertian dan lingkup Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. KIK merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang

³⁰ Marzuki. M.P, *penelitian hukum*, (jakarta: kencana,2021), Hal. 137

meliputi Direktorat jendral kekayaan intelektual kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan inventarisasi KIK merupakan usaha pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK. Hal ini didasarkan sekapun KIK tidak memenuhi unsur kebaruan, namun keberadaannya merupakan hasil daya pikir masyarakat merupakan hasil daya pikir masyarakat adat dan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, telah terbukti bahwa KIK juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita perlu memberi apresiasi terhadap masyarakat adatnya cipta hasil karya³¹

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Individual dan Hak Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana tersebut di atas merupakan keniscayaan yang secara inklusif harus diberikan oleh negara yang melabeli dirinya sebagai ‘Negara Hukum’. Dimana label tersebut bagi negara Indonesia terletak di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum³²

Pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu memberikan jaminan konkrit sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi tiap- tiap warga negaranya bahwa Negara melindungi mereka sebagai Warga Negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan suatu tindakan. Tindakan pemerintah yang dimaksud secara umum terdiri atas 3 (tiga) jenis tindakan, (HR 2017) yaitu regelling, tindakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan³³

³¹ *ibid*

³² *ibid*

³³ *ibid*

Kemudian *beschiking*, yaitu tindakan pemerintah dalam penerbitan keputusan, dan yang terakhir adalah *materiele daad*, yaitu merupakan tindakan pemerintah di ranah hukum perdata. Selanjutnya instrument tindakan pemerintah yang tepat dalam melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini perlindungan bagi hak kekayaan intelektual masih berada dalam tataran kekayaan intelektual personal seperti:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten³⁴

2.3 Definisi Operasional

DEFINISI OPERASIONAL

- **Indikasi Geografis** : Suatu tanda yang menunjukkan daerah hasil suatu barang dan/atau produk yang karnafaktor lingkungan geografis termaksud factor alam, factor manusia atau kombinasi dari kedua fsktor tersebut memberikan reputasi,kualitas, dan karakteriktis tertentu pada barang dan/atau produk yang di hasilkan.

³⁴ *ibid*

- HKI : Perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, Sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi
- DJKI : Sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Merek : Tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.
- *TRIPS* : Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual.
- *Property* : Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan yakni tanah milik dan bangunan.
- *WTO* : Sebuah organisasi yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis kopi *Kurrak* menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada prakteknya sudah menjadi perhatian masyarakat, ini di buktikan dengan sudah terbentuknya Warung Kopi *Kurrak* di Kab.Polewali agar dijadikan acuan untuk menjaga kualitas dan keaslian suatu produk, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, di mana barang atau produk itu di hasilkan, memberi kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas (keaslian) dari barang atau produk, memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya serta melindungi nama geografis dari suatu wilayah dimana produk itu dihasilkan.
2. Pemerintah Kab.Polman dalam hal ini sudah melakukan upaya upaya hukum dalam pendftaran Indikasi Geografis Kopi *Kurrak*, hanya saja masih belum menjadi perhatian khusus karena belum ada Regulasi yang mengikat baik dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Bupati (PERBUB) sehingga intansi terkait yang akan melakukan upaya pendaftaran Kopi *Kurrak* belum memahami secara detail terkait upaya upaya dalam pendaftaran Indikasi Geografis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat antara lain sbb :

1. Diharapkan ketika ingin didaftarkan kopi kurrak sebagai indikasi geografis perlu memperhatikan faktor dan syarat-syarat dan pendapat daripada penghasil kopi kura atau dengan pihak terkait kedua faktor-faktor mendaftarkan kopi kura sebagai indikasi geografis baik faktor utama atau faktor pendukung harus dipenuhi untuk memudahkan memudahkan dalam proses pendaftaran di samping itu harus ada kerjasama antara dinas koperasi UMKM dengan pemerintah terkait atau dalam hal ini Kemenkumham dan bapeda
2. Membuat aturan yang mengikat tentang pelaksanaan tata kelola Indikasi Geografis di daerah yang memuat :
 - 1) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - 2) Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - 3) Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - 4) Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - 5) pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - 6) pelatihan dan pendampingan;

- 7) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- 8) perlindungan hukum; dan
- 9) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis
- 10) Perlu membentuk lembaga khusus yang secara struktural berada pada pemerintahan daerah, yang bertugas menangani Kekayaan Intelektual terkait dengan inventarisir produk Indikasi Geografis di daerah, pendaftaran produk Indikasi Geografis, pemasaran produk Indikasi Geografis, promosi produk Indikasi Geografis, kerjasama, pemanfaatan pendampingan hukum dan pembinaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd talib & Muchlisin, hak *kekayaan intelektual indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada,2018)
- Erlina,Melisa,Safitri & Intan (2020). Bandarlampung, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*
- Marzuki. M.P, *penelitian hukum*, (jakarta: kencana,2021)
- Nur istain, *perlindungan hukum hak cipta terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal*, (Magelang:universitas muhammadiya malang)
- Sujana donandi, *hukum hak kekayaan intelektual di indonesia*, yogyakarta:2019

B. SUMBER JURNAL

- Candra Irwan, (2020)”*Pendaftaran indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatandaya saing produk daerah di indonesia* Universitas
- Elisa Anggraeni, Krinani Setyowati Efridani Lubis & M. Hendra Wibowo (2005). Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi
- Hawa dan ahwa,Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indoneia Jilid 1
- Risna.W.dkk (2015), *Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual*
- Siti Asfiah (2021), *Perlindungan hukum potensi indikasi geografis kabupaten brebes guna pengembangan ekonomi masyarakat.*
- Steven kurniawan,wiewin wiranta,&putra agung winata,Dkk,(2021),*Pengenalan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sekolah cerdas mandiri batam,jurnal hukum,dinamika sosial budaya Vol.23,No.2 universitas internasional batam*

Yulia nizwana dan rahdiasya, perlindungan hak kekayaan intelektual(hki)ditinjau dari epistimologi jurnal hukum Vol.3.No.2 Universitas islam riau 2019

Rita Kurnia .*PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KONSEP AGROFORESTRI BERBASIS TANAMAN KOPI di WILAYAH DESA KURRAK KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR*. Vol. 8No.1 Juni 2023

C. UNDANG UNDANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007.Tentang Indikasi Geografis

D. SUMBER LAINNYA

<https://www.kureta.id/kopi-kurraak-salah-satu-produk-unggulan-di-sulawesi-barat/> di akses pada tanggal 16Desember 2022

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/artcle/198/172> . di akses pada tanggal 21 Desember 2022

<https://pattae.com/kopi-kurraak-inovasi-ekonomi-masyrarakat-desa-yang-menjanjikan/> di akses pada tanggal 27 Desember 2022

<https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki-komunal>, di akses pada tanggal 24 Maret 2023

<https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/4073/2728>,diakses pada tanggal 27 Maret 2022

<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-penegertian-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 6 april 2023

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/06/00450041/prinsip-hak-atas-kekayaan-intektual>, diakses pada tanggal 10 April 2023

<https://jogja.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 10,April

<https://www.nescafe.com/id/artikel/mengenal-kopi-toraja-yang-melegenda>.

Diakses pada tanggal 15 juni 2023. Pada pukul 12.00 wita

F. DAFTAR INFORMAN

Hasil wawancara dengan ibu Wahyuni selaku pemilik Warung Kopi Kurrak

Hasil wawancara dengan bapak Osi selaku petani Kopi Kurrak

Hasil wawancara dengan bapak Aco selaku staf kantor Desa Kurrak

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Al Habsy Ahmad, S.H.,M.H selaku ahli hukum Hak Kekayaan Intelektual